

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional¹ yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) di Indonesia mengalami kemajuan pesat, ditandai dengan adopsi di berbagai sektor, termasuk keuangan (*fintech*), transportasi, kesehatan, hingga pendidikan. *Artificial intelligence* sendiri adalah kecerdasan buatan cabang ilmu computer² Mengarah pada pengembangan perangkat atau sistem yang mampu meniru nalar manusia, menyerap pelajaran dari pengalaman, serta memahami bahasa layaknya manusia (seperti teks atau suara) mengenali gambar atau wajah membuat Keputusan.

Menilik kedudukan *Artificial Intelligence* (AI) di lingkungan perguruan tinggi saat ini semakin berkembang dan kompleks. Tidak hanya menjadi objek studi, tetapi juga alat yang digunakan dalam berbagai aspek kegiatan akademik. Sebagai contoh dalam system penilaian otomatis, AI sering digunakan oleh mahasiswa untuk membantu menulis makalah, skripsi,³ atau bahkan menjawab soal ujian. Contoh lainnya penggunaan chatbot kampus yang bisa menjawab pertanyaan seputar jadwal kuliah, pembayaran UKT, atau info beasiswa. Selain

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (3)

² Stuart Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence : A Modern Approach*, 3 rd ed., Pearson Education, New Jersey, 2016, hlm.2

³ UNESCO, *Guidance for Generative AI in Education and Research*, UNESCO Publishing, Paris, 2023, hlm. 12–15.

itu di gunakan untuk menyarankan mata kuliah berdasarkan minat, nilai sebelumnya, dan jurusan mahasiswa. AI juga dapat mengecek apakah tugas atau skripsi mahasiswa menyalin dari sumber lain contoh pada turnitin dan grammarly.

Perkembangan penggunaan artificial intelligence (AI) dalam lingkungan perguruan tinggi menimbulkan berbagai implikasi hukum dan etika akademik, khususnya berkaitan dengan orisinalitas karya ilmiah, plagiarisme, serta pertanggungjawaban akademik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai penggunaan AI di lingkungan pendidikan tinggi agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip integritas akademik dan kepastian hukum.

Pada saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan komprehensif mengatur penggunaan artificial intelligence. Namun demikian, beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan etika akademik telah tersedia, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur batasan, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan penggunaan AI dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi..

Kini, Indonesia masih belum mengantongi regulasi spesifik yang secara menyeluruh mengendalikan penerapan kecerdasan buatan, terutama dalam ranah pendidikan.⁴ Saat ini regulasi yang dimiliki adalah : UU Sisdiknas, UU ITE dan SE kominfo. ,khususnya Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 9 Tahun 2023⁵ sebagai pedoman etika bagi penyelenggara sistem elektronik belum memberikan kepastian hukum karena sifatnya yang tidak mengikat

Perguruan Tinggi berinisiatif untuk membuat pedoman akademik yang memuat etika dalam penggunaan AI, seperti :

- 1) Universitas Indonesia (UI) melalui Dewan Guru Besar telah Menyusun pedoman etika penggunaan ChatGBT di lingkungan akademik.
- 2) LSPR Jakarta mengeluarkan surat Keputusan Rektor tentang kebijakan dan regulasi AI.
- 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya turut menginisiasi pedoman etis terkait pemanfaatan AI.

Selain itu, Dokumen-dokumen ini memperlihatkan bahwa beberapa PT telah menyusun regulasi yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan AI, khususnya dalam konteks plagiarisme dan etika akademik. Hal ini karena kemudahan akses dan kemampuan *generative AI* yang kompleks.

⁴ Budi Santoso, “Urgensi Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 30 No. 1, 2023, hlm. 45.

⁵ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Kendati demikian, berbagai perangkat hukum dan arahan kebijakan telah muncul UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Sisdiknas, hingga Surat Edaran dari Menkominfo berikut modifikasinya, meskipun tidak secara eksplisit menyebut AI, UU ITE mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik, yang dapat mencakup sistem AI. Tanggung jawab hukum terkait penyelenggaraan AI melekat pada penyedia sistem elektronik.⁶

Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, khususnya pada bagian nilai etika kecerdasan artifisial yang memuat prinsip inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penggunaan AI. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan kecerdasan artifisial harus memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan pengguna, serta penggunaan AI secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Namun, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut masih bersifat pedoman etika dan belum mengatur secara eksplisit (tersurat) mengenai penggunaan AI dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi, termasuk terkait batas penggunaan AI oleh mahasiswa maupun dosen serta mekanisme sanksinya. Kondisi ini menimbulkan urgensi perlunya regulasi nasional yang dapat memberikan kepastian hukum, pedoman

-
- a. Universitas Indonesia, Etika Penggunaan ChatGPT di Lingkungan Akademik, diakses pada 7 Mei 2025 dari <https://www.ui.ac.id/etika-penggunaan-chatgpt-di-lingkungan-akademik/>
 - b. LSPR Jakarta, SK Rektor tentang Regulasi Penggunaan AI, diakses dari <https://contents.lspr.ac.id/2024/08/SK-Rektor-Kebijakan-dan-Regulasi-Penggunaan-AI-di-LSPR.pdf>
 - c. Universitas Palangka Raya, Pedoman Etika Penggunaan AI FISIP UPR, diakses dari <https://ian.upr.ac.id/.../Pedoman-Etika-Penggunaan-AI...>

⁶ *Ibid*

etika, serta batasan yang jelas dalam Kendati regulasi teknologi informasi di Indonesia terus mengalami kemajuan, hingga kini belum tersedia payung hukum yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur pemanfaatan AI di ranah pendidikan tinggi. Kehadiran AI dalam proses belajar-mengajar membawa konsekuensi yang kompleks terhadap etika akademik, seperti potensi plagiarisme, hilangnya orisinalitas karya ilmiah, hingga berkurangnya proses berpikir kritis mahasiswa.

Selanjutnya, pada tahun 2024, Kemdikbudristek merilis Panduan Penggunaan Generative AI di Perguruan Tinggi sebagai arahan normatif dalam konteks akademik. Meski demikian, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan hanya berperan sebagai acuan umum. Maka dari itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih kokoh, semisal Peraturan Menteri atau regulasi setingkat undang-undang, guna membentuk keselarasan etika dalam penggunaan AI di seluruh institusi pendidikan tinggi Indonesia.

pemanfaatan AI, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi. Dengan begitu, diharapkan penggunaan AI dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai kejujuran akademik dan integritas ilmiah. Surat Edaran Menkominfo No. 9 Tahun 2023 memang telah memuat prinsip-prinsip etika dalam penggunaan AI, seperti kemanusiaan, akuntabilitas, dan transparansi.

Namun, ketentuan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung terhadap pelaksanaan akademik di perguruan tinggi

sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum yang komprehensif dalam penggunaan AI di lingkungan pendidikan tinggi.

Situasi ini menimbulkan permasalahan etika akademik yang kompleks, seperti ketidakjelasan batas penggunaan AI dalam penulisan tugas, keabsahan hasil pembelajaran berbasis AI, serta potensi penyalahgunaan teknologi dalam proses evaluasi akademik. Maka dari itu, dibutuhkan fondasi yuridis yang lebih kokoh dan terpadu guna memastikan kejelasan hukum dan menjaga marwah akademik di tengah kemajuan digital. Surat Edaran ini hadir sebagai rambu etis pemanfaatan AI, yang penerapannya mesti tunduk pada koridor hukum dan prinsip profesional.

Kendati Surat Edaran Menteri Kominfo No. 9 Tahun 2023 telah mengatur etika penggunaan, kepatuhan tetap menjadi kunci, sifatnya tidak mengikat dan tidak memuat kewajiban hukum yang tegas bagi setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan aturan turunan yang lebih kuat dalam bentuk Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah, yang bersifat mengikat secara hukum dan berlaku nasional. Aturan turunan ini akan menjadi acuan standar dalam pengawasan dan penegakan etika penggunaan AI di lingkungan pendidikan tinggi, sehingga tidak hanya bergantung pada kebijakan internal masing-masing perguruan tinggi. Hal ini justru dapat memicu kekhawatiran tentang potensi pelanggaran nilai etika Kecerdasan artifisial dan dalam konteks ini pada etika akademik lingkungan pendidikan tinggi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Pasal 1 ayat 1

mendeskripsikan pendidikan sebagai proses yang disusun secara sadar dan sistematis guna membentuk atmosfer belajar serta kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik mengaktualisasi potensi diri, mencakup kekuatan spiritual, kontrol diri, karakter, intelektualitas, moralitas luhur, dan kecakapan yang dibutuhkan individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

Pemanfaatan AI yang tidak berlandaskan etika berisiko mengekang pertumbuhan kapabilitas pribadi peserta didik. Adapun Pasal 40 ayat (2) huruf b menegaskan tanggung jawab peserta didik dalam memelihara reputasi institusi pendidikan.⁸ Penggunaan AI untuk melakukan plagiarisme atau kecurangan akademik dapat mencoreng nama baik lembaga. Hal tersebut bertentangan dengan integritas akademik

Secara Definitif Integritas akademik mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan moralitas dalam semua kegiatan akademik termasuk tindakan dan/atau perbuatan diatas yang juga melanggar integritas akademik. Ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan profesionalisme dalam kegiatan akademik menjadi penting untuk diutamakan serta dukungan dari regulasi terkait pada masing-masing perguruan tinggi. Saat mahasiswa memanfaatkan AI, perlu adanya kejelasan mengenai pihak yang memegang tanggung jawab atas output AI dalam ranah akademik. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁸ *Ibid*

dalam proses akademis. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menkominfo No. 9 Tahun 2023 yang menegaskan prinsip transparansi dan kredibilitas dalam pemanfaatan teknologi AI.⁹

Integritas dan pertanggungjawaban menuntut adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan hasil keluaran (output) AI, baik itu dosen, mahasiswa, maupun pengelola sistem akademik. Penggunaan AI harus disertai keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan mekanismenya perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keaslian hasil akademik. Meskipun telah ada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah namun cenderung bersifat lemah dalam memberikan kepastian hukum bagi subjek hukum, sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum terkait pengaturan penggunaan kecerdasan buatan yang secara eksplisit untuk dapat dijadikan pedoman bagi setiap subjek hukum dalam implementasiannya termasuk di rana pendidikan (perguruan tinggi).

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai acuan etika dalam merancang dan menetapkan kebijakan internal perguruan tinggi, baik untuk dosen maupun mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Ketentuan ini mencakup pelaksanaan konsultasi akademik, analisis data penelitian, serta penggunaan aplikasi berbasis AI sesuai dengan prinsip etika dan regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut sering diabaikan sehingga melemahkan peran Surat

⁹ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

Edaran sebagai landasan pandangan dalam pembentukan regulasi etika penggunaan AI di masyarakat khususnya di lingkungan perguruan tinggi yang bertentangan dengan nilai-nilai akademik. Serta sifatnya yang tidak mengikat secara hukum dan memberikan cela atas kepastian hukumnya yang masih dipertanyakan.

Sebagaimana Penggunaan AI untuk menghasilkan karya akademik dan kemudian diakui sebagai karya orisinal mahasiswa merupakan bentuk plagiarisme tingkat tinggi. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip kejujuran akademik, Namun, hal ini sekaligus menghambat peluang mahasiswa dalam mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan menulis. Studi ini krusial untuk mengungkap dan mengkaji Kepastian Hukum terkait pemanfaatan AI di jenjang pendidikan tinggi termasuk disparitas kebijakan penggunaan AI di tiap perguruan tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan paparan sebelumnya, fokus kajian diarahkan pada permasalahan yang hendak ditelaah:

1. Bagaimana status hukum penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana disparitas kebijakan anatar perguruan tinggi dalam penggunaan AI dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi sivitas akademik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis status hukum penggunaan AI di perguruan tinggi dalam perspektif peraturan perundang-undangan saat ini
2. Untuk menganalisis inkonsistensi kebijakan antar lembaga pendidikan tinggi dalam penggunaan AI dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi sivitas akademik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dapat diharapkan dapat memberikan kegunaan manfaat baik itu secara fungsi teoritis maupun fungsi praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya hukum pendidikan dan teknologi. Kajian mengenai kepastian hukum serta etika penggunaan Artificial Intelligence (AI) di perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan literatur hukum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi yang ingin mengkaji isu serupa di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti: Penelitian ini dapat memperluas pemahaman peneliti mengenai aturan dan etika pemanfaatan AI di perguruan tinggi. Peneliti juga dapat melatih kemampuan analisis hukum terhadap isu-isu teknologi yang berkembang di dunia pendidikan.

- b. Bagi Pemerintah dan Perguruan Tinggi: Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau pedoman etika penggunaan AI di lingkungan akademik, sehingga ada kepastian hukum dan keseragaman aturan di setiap perguruan tinggi.
- c. Bagi Sivitas Akademika: Penelitian ini dapat membantu dosen maupun mahasiswa memahami batasan penggunaan AI yang sesuai hukum dan etika, sehingga pemanfaatannya bisa mendukung proses pembelajaran tanpa mengurangi integritas akademik

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Mengeksplorasi Tantangan Etika dalam Penggunaan Chat GPT sebagai Alat Bantu Penulisan Ilmiah: Pendekatan Terhadap Integritas Akademik	Bagaimana etika dalam menggunakan chat GPT dalam akademik ?	Temuan studi ini menegaskan bahwa Chat GPT merupakan karya intelektual yang patut dihargai. Namun, pemanfaatan Chat GPT dalam riset akademik wajib diselaraskan dengan regulasi dan norma etika yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan Chat GPT harus berlandaskan nilai-nilai etis agar selaras dengan tridharma perguruan tinggi. Penelitian ini bermaksud menguraikan fungsi Chat GPT dalam menjaga etika akademik pada penulisan ilmiah. Etika akademik mencakup prinsip moral yang didasarkan pada standar ilmiah, seperti	Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti etika penggunaan AI secara umum. Penulis meneliti secara spesifik mengenai kepastian hukum penggunaan AI dalam pendidikan tinggi dan disparitas kebijakan PT dalam penggunaan AI.

			integritas, kejujuran, dan penghormatan terhadap pencipta asli.	
2.	Penggunaan Chatgpt Dan Tantangan Etika Akademik Di Perguruan Tinggi : Studi Kasus Pada Mahasiswa Jakarta Selatan	Bagaimana kesadaran etis mahasiswa di Jakarta Selatan terkait penggunaan ChatGPT dalam konteks akademik?	Penelitian maka bisa disimpulkan adanya tujuan dari penelitian ini adalah guna menggali dan memahami pandangan, pemikiran, dan pengalaman mahasiswa terkait perkembangan teknologi seperti ChatGPT dalam konteks kegiatan akademik di perguruan tinggi, dan bagaimana teknologi ini berdampak pada pendidikan dan pembelajaran mereka. Penelitian ini juga melibatkan identifikasi tantangan etika akademik yang dihadapi mahasiswa di Jakarta Selatan terkait penggunaan ChatGPT, di mana ini akan memperhatikan sejauh mana pemahaman mereka terhadap penggunaan ChatGPT dan aturan-aturan etis yang mengatur penggunaan teknologi tersebut, dengan fokus pada dampak teknologi ini pada pendidikan dan pembelajaran mereka	Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tugas akhir ini mengkaji secara mendalam mengenai aspek hukum (legal certainty) terhadap penggunaan AI di perguruan tinggi berdasarkan regulasi nasional (UU Sisdiknas dan SE Menkominfo No. 9 Tahun 2023) serta disparitas kebijakan setiap PT dalam penggunaan AI.
3	Pertimbangan Etika Dalam Menerapkan Kecerdasan Buatan (Ai) Di Perguruan Tinggi Di Jakarta	bagaimana AI dapat dipergunakan tanpa menyimpan dari etika di perguruan tinggi di Jakarta	Etika penggunaan AI di lingkungan pendidikan tinggi akan dikaji secara mendalam. Di era kemudahan akses aplikasi AI seperti Chat GPT, Jenni, dan sejenisnya, mahasiswa kerap memanfaatkan metode salin-tempel dalam menyelesaikan ujian, esai, maupun tugas akhir. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu merancang tugas dan ujian	Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek etika akademik atau kesadaran etis mahasiswa terhadap penggunaan AI seperti ChatGPT. Penulis meneliti secara spesifik aspek kepastian hukum penggunaan AI di perguruan tinggi berdasarkan dan disparitas penggunaan AI di PT.

			yang bersifat inovatif, sehingga AI dapat difungsikan sebagai alat bantu dalam pencarian informasi dan referensi ilmiah yang mendukung proses akademik, bukan sebagai sarana untuk sekedar menyalin pekerjaan	
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁰ adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Terkait dengan penelitian ini, proses menemukan aturan dalam kaitannya penggunaan AI di Perguruan Tinggi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana fokus kajian tertuju pada analisis Undang-Undang Sisdiknas, UU ITE, SE MENKOMINFO dan peraturan perguruan tinggi. Kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*): untuk

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2016. hlm. 57.

mengkaji konsep hukum yang relevan, seperti etika akademik, tanggung jawab hukum, dan kejujuran akademik dalam konteks penggunaan AI.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer: bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang otoritatif, dalam penelitian ini terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat 3
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Penggunaan Kecerdasan Artificial
- b. Bahan Hukum Sekunder: adalah materi yang menyajikan tafsiran, ulasan, atau kajian terhadap sumber hukum primer. Sumber ini meliputi beragam literatur dan referensi akademis yang mendukung pemahaman hukum, seperti: buku-buku teks hukum yang membahas kepastian hukum dan etika akademik, Jurnal ilmiah yang

relevan mengenai penggunaan AI dalam dunia pendidikan, artikel akademik dan karya ilmiah dari para pakar hukum dan teknologi pendidikan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi. Dimana Dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun putusan pengadilan.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan metode deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari aturan hukum dan fakta yang ada. Serta di dukung dengan penggunaan interpretasi mendalam terhadap bahan hukum, sebagaimana dalam penelitian hukum normatif. Temuan analisis ini kemudian dikaitkan dengan isu penelitian guna menghasilkan kesimpulan objektif yang menjawab permasalahan yang dikaji